



YAYASAN AL BAROKAH ASYIDIQIYAH

Notaris : Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH

Akte Notaris no : 19 Tanggal 26/02/2016

SK Kemenkumham RI Nomor : AHU-0011091.AH.01.04.Tahun 2016

Tanggal : 07 Maret 2016

Alamat : Kp. Situhayang Rt 002/006 Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kab. Bogor 16140

E-mail : yayasanalbarokahasyidiqiyah@gmail.com Website : <http://yayasanalbarokahasyidiqiyah.blogspot.co.id>

SURAT KEPUTUSAN KETUA DEWAN PEMBINA

YAYASAN AL BAROKAH ASYIDIQIYAH

Nomor : SK/A/DP/Y.ABS/01/III/2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP) ISLAM ASYIDIQIYAH PURASEDA

بسم الله الرحمن الرحيم

Ketua Dewan Pembina Yayasan AL BAROKAH ASYIDIQIYAH, Dengan mengharap Ridho Allah SWT, Setelah :

Menimbang

1. Bahwa untuk melaksanakan pencapaian Visi dan Misi Yayasan sebagaimana tertuang dalam Muqoddimah AD/ART Yayasan AL BAROKAH ASYIDIQIYAH, maka perlu didirikan lembaga formal dibidang pendidikan yang ditetapkan oleh yayasan.
2. Bahwa untuk keperluan di maksud perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Dewan Pembina.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
3. Anggaran Dasar Yayasan AL BAROKAH ASYIDIQIYAH, yang beralamat di Kp. Situhayang Rt 002/006 Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan Akta Notaris No : 19 Tanggal 26/02/2016

Memperhatikan

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Berita Acara penunjukan Pengurus dan Pengawas Yayasan AL BAROKAH ASYIDIQIYAH PURASEDA, Kp. Situhayang Rt 002/006 Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor tanggal 07 Maret 2016
3. Hasil rapat Pembina dalam rangka penyusunan struktur organisasi pengurus secara lengkap pada tanggal 07 Maret 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Keputusan Ketua Pembina Yayasan AL BAROKAH ASYIDIQIYAH tentang Pendirian SMP Islam ASYIDIQIYAH PURASEDA
2. Mengangkat nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus SMP ISLAM ASYIDIQIYAH PURASEDA PURASEDA Kp. Situhayang Rt 002/006 Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
3. Pengurus Satuan Pendidikan (SMP ISLAM ASYIDIQIYAH PURASEDA), wajib meningkatkan dan mengembangkan sekolah tsb secara professional untuk mencapai tujuan Yayasan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melaporkan kegiatan / perkembangannya kepada Dewan Pembina pada setiap akhir tahun anggaran.
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan, akan dipertimbangkan kemudian.

Ditetapkan di : Leuwiliang

Pada tanggal : 07 Maret 2016

Ketua Dewan Pembina

Yayasan AL BAROKAH ASYIDIQIYAH

(Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/00019/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA ISLAM ASYIDIQIYAH PURASEDA
KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang :**
- a bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ISLAM ASYIDIQIYAH PURASEDA yang berlokasi di Kp. Situhiang RT.002 RW.006 Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ISLAM ASYIDIQIYAH PURASEDA yang berlokasi di Kp. Situhiang RT.002 RW.006 Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AL BAROKAH ASYIDIQIYAH

Alamat : Kp. Situhiang RT.002 RW.006 Desa Puraseda
Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama : SMP ISLAM ASYIDIQIYAH PURASEDA

Alamat : Kp. Situhiang RT.002 RW.006 Desa Puraseda
Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan izin pendirian baru,

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

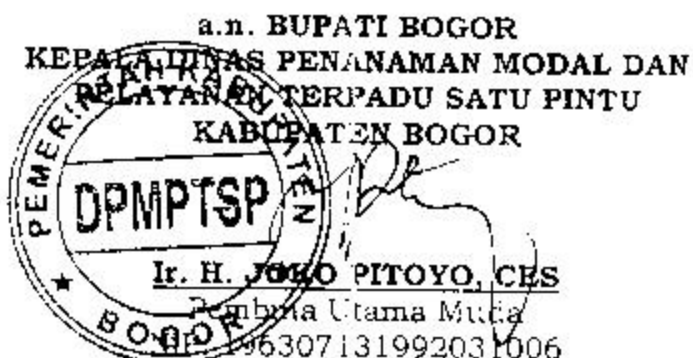
KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 05 September 2017



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Leuwiliang;
8. Kepala Desa Desa Furasda;
9. Kepala UPT Pendidikan XIV Kecamatan Leuwiliang.